

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PADA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA
DI PERUSAHAAN MODAL VENTURA JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 109 M	No. REG : S-2011/M/109
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**FINTINA HANI
NIM : C32207013**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fintina Hani
Nim : C32207013
Semester : IX
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Kedung Maling Sooko Mojokerto
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL PADA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DI
PERUSAHAAN MODAL VENTURA JAWA TIMUR**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
PALSU BERBAHAYA BAGI NEGARA
TGL

08E59AAF258647142

6000
TUJUH RIBU RUPIAH

DJP


Fintina Hani

NIM: C32207013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fintina Hani C32207013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Prof. Dr. H. A. Faisal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh **Fintina Hani C32207013** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2011**, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

Prof. Dr. H. A. Faisal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Sekretaris

Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020

Penguji I

Drs. Miftahul Arifin
NIP.194607191966071001

Penguji II

Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Pembimbing

Prof. Dr. H. A. Faisal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. A. Faisal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Modal Ventura Di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur", adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1. Bagaimana sistem bagi hasil modal ventura pada pembiayaan modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pembiayaan modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur.

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pola pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*) di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur adalah satu pola pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan menentukan suatu prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat PPU. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada PPU. Pembagian keuntungan didasarkan atas kesepakatan Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur (PMVJT) dengan PPU, dengan disepakati prosentase keuntungan. Misalnya PMVJT:PPU= 30%:70%, 40%:60%, 45%:55%.

Dalam Islam bentuk pembiayaan seperti ini hampir sama dengan pembiayaan secara *mudārabah* yang dilandasi ikatan *syirkah* yaitu suatu akad yang diadakan antara para sekutu mengenai modal dan laba atau dapat juga dikatakan akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah.

Pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur lebih banyak digunakan karena sangat sederhana dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi dalam pembiayaan Usaha Mikro, Menengah dan Koperasi. Karena itu eksistensi Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur ini sebagai lembaga pembiayaan di luar bank perlu diketahui oleh masyarakat luas yang memerlukan modal untuk usaha.

Dengan demikian modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur merupakan alternatif pembiayaan dengan pola bagi hasil yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits, sehingga modal ventura dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang Islami.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian	11
H. Definisi Operasional	11
I. Metode Penelitian	13

J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : <i>MUDĀRABAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH SERTA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL	
A. <i>Mudārabah</i> Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian <i>Mudārabah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Mudārabah</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Mudārabah</i>	21
B. <i>Mudārabah</i> Dalam Perbankan	22
1. Penerapan <i>Mudārabah</i> Dalam Perbankan Syariah	22
2. Teori Bagi Hasil <i>Mudārabah</i>	24
3. Prinsip Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>)	26
4. Nisbah Keuntungan	27
5. Penghitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	33
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional	34
D. Syirkah.....	39
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	40
3. Syarat dan Rukun <i>Syirkah</i>	41
4. Macam-macam <i>Syirkah</i>	43
BAB III : MODAL VENTURA DAN DESKRIPSI PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DI PERUSAHAAN MODAL VENTURA JAWA TIMUR	
A. Konsep Modal Ventura.....	47
1. Pengertian Modal Ventura	47

2. Karakteristik Modal Ventura	48
3. Dasar Hukum Modal Ventura.....	51
4. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura	54
5. Keunggulan Dan Kelemahan Modal Ventura	55
6. Jenis Pembiayaan Oleh PMV terhadap PPU.....	57
B. Aplikasi Penbiayaan Bagi Hasil Modal Ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur	59
C. Penghitungan Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur	61

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA BAGI HASIL MODAL VENTURA DI PERUSAHAAN MODAL VENTURA JAWA TIMUR

A. Pembiayaan Pola Bagi Hasil Modal Ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur.....	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan tuntutan atas pemahaman dan pemanfaatan berbagai alternatif pendanaan di Indonesia. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia terutama dalam bidang perekonomian diperlukan sarana penyedia dana yang lebih diperluas, peranan lembaga-lembaga keuangan selain bank juga perlu dimaksimalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga pembiayaan di luar industri perbankan cukup banyak dan memiliki prospek yang menjanjikan, namun lembaga seperti anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), sewa guna usaha (*leasing*), dan pembiayaan konsumen memang belum sepopuler bank. Masyarakat memang sudah terbiasa berhubungan dengan bank, tetapi masih bingung jika dihadapkan pada lembaga pembiayaan lain. Dengan begitu, perlu informasi yang lengkap dan akurat mengenai manfaat serta kelebihan jasa pembiayaan di luar perbankan. Inilah salah satu kiat tersendiri dalam mencari alternatif guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal untuk investasi.

Dalam dunia hukum bisnis dikenal adanya suatu badan hukum (*legal entity*) yang memiliki spesialis di bidang penyedia dana untuk pengembangan suatu usaha yang memiliki prospek cerah. Disamping itu lembaga tersebut juga dapat menjalankan fungsinya melaksanakan

manajemen (*hands-on-management*) dalam perusahaan pasangan usaha. Lembaga tersebut dikenal sebagai Perusahaan Modal Ventura (PMV). PMV adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang menyediakan jasa pembiayaan berupa modal ventura (*venture capital*). Secara ringkas modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu tidak boleh melebihi 10 tahun.¹

Berbeda dengan perusahaan modal ventura yang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/1988 harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, tetapi perusahaan PPU tidak disyaratkan demikian. Namun demikian, sesuai dengan namanya, maka PPU haruslah berbentuk perusahaan.² Dengan demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal lewat bisnis modal ventura. Sementara yang dicakupi oleh kata “perusahaan” cukup luas, boleh terhadap yang sudah menjadi badan hukum ataupun tidak. Jadi, PPU dapat saja dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Firma, bahkan perusahaan perorangan seperti Usaha Dagang (UD).

Sampai saat skripsi ini ditulis belum ada 1 (satu) pun peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai keberadaan modal ventura. Walaupun sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian di sempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468

¹ Khotibul Umam, *Modal Ventura*, (Yogyakarta: BPFE-Jogyakarta, 2010), 1-2.

² Hasanuddin Rahman, *Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2003), 27.

Tahun 1995 dikatakan sebagai tonggak sejarah perkembangan hukum pembiayaan modal ventura. Ketentuan terbaru yang memberikan pengaturan tentang modal ventura yakni Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Dengan diundangkannya Peraturan peresiden ini, maka konsekuensi hukum yang muncul berdasarkan Pasal 13 poin a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, poin b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 4 lebih lanjut menegaskan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi: (a) Penyertaan Saham (*equity participation*); (b) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity partisipation*); dan (c) Pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha (*profit/revenue sharing*).³

Pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan pembiayaan modal ventura yang paling sederhana dan sangat mungkin dilaksanakan oleh perusahaan kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Dengan pembiayaan ini, perusahaan

³ *Ibid.*, 18-19.

modal ventura dapat memberikan dana/modal ke dalam suatu usaha tertentu. Baik yang masih dalam proses ataupun sudah berjalan dan PMV dapat dianggap sebagai mitra oleh pendiri usaha tersebut dan juga pendiri tidak merasa bahwa kepemilikan sahamnya menjadi terancam akan diambil oleh perusahaan modal ventura. Selain itu, dengan konsep ini, terjadi suatu kondisi di mana keduanya wajib mensukseskan usaha modal ventura, karena PMV tidak hanya wajib menuntut bagi hasil keuntungan, tetapi juga bagi hasil terhadap kerugian.

Pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah suatu pola pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dengan menentukan presentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil sangat sederhana dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, perusahaan modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada PPU. Sistem bagi hasil dalam modal ventura seperti yang dikemukakan di atas, jika dibandingkan dengan pembiayaan secara syariah, bentuknya hampir sama dengan pembiayaan secara *muḍārabah* yang dilandasi dengan ikatan *syirkah*.

Secara definitif, aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan presentase tertentu dari hasil usaha. Kesepakatan

ini dilakukan secara adil dan transparan.⁴ Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikan, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperoleh dan *progress* usaha itu sendiri.

Lembaga modal ventura juga merupakan suatu alternatif lembaga pembiayaan diluar bank. Dikatakan demikian karena memang lembaga ini di dalam memberikan dananya bagi pihak lain berbeda dengan bank. Lembaga modal ventura tidak memerlukan benda jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya. Sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat wajib. Seperti diketahui tidak semua pihak dapat dan selalu mudah menyediakan benda jaminan (*collateral*) untuk bisa mendapatkan dananya di dalam mengembangkan usahanya terlebih para pengusaha menengah dan kecil.⁵

Bisnis modal ventura merupakan bisnis beresiko tinggi, mengingat tidak ada *collateral*/jaminan di dalamnya. Meskipun dalam kenyataannya hampir semua PMV mensyaratkan adanya agunan bagi PPU sebelum mendapatkan pendanaannya, mengingat sebagian besar adalah usaha kecil menengah (UKM) yang tentu saja sistem pembiayaannya lebih pada pemberian pinjaman dengan sistem bagi hasil.

Modal ventura sebagai salah satu alternatif lembaga pembiayaan semakin hari semakin dipilih, apalagi sejak tahun 1995 pelan-pelan, tetapi pasti modal ventura beroperasi didaerah-daerah sudah semakin banyak hadir untuk

⁴ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil*, (Bantul: KREASI WACANA, 2010), 3.

⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996), 137.

mengakomodir kebutuhan-kebutuhan, terutama sektor usaha kecil dan menengah.

Kondisi inilah yang harus dijadikan momen oleh perusahaan modal ventura untuk dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang paling dibutuhkan dan sebagai salah satu alternatif pembiayaan di luar kredit yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits terutama dalam Riba sehingga modal ventura dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang Islami.

Dasar Hukum yang digunakan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.07/DSN-MUI/TV/2000 tentang pembiayaan *Muḍārabah*.

Muḍārabah adalah penanaman dana dari pemilik (*Shahibul Mal*) kepada pengelola dana (*Muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Firman Allah QS. al-Nisa' (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 60

Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ^٧

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."*⁸

Firman Allah QS. al-Baqarah (2): 283:

... فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُوْتِمِنَ اَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ^٩

*"....Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..."*⁹

Dalam pembiayaan *muḍārabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, dalam prakteknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari *muḍārib*. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 95.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 141

⁹ *Ibid.*, 60

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang....”¹⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaana bagi hasil pembiayaan modal ventura ditinjau dari segi Hukum Islam. Adapun penelitian ini akan dilakukan di sebuah Perusahaan Modal Ventura yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu, Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Modal Ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi di atas kiranya harus dicarikan jawaban dari masalah-masalah tersebut dan menyelesaikan untuk dapat dijadikan sebuah karya tulis yang baik. Pembatasan terhadap masalah yang akan dikaji merupakan sala satu bagian penting demi terciptanya fokus pembahasan. Untuk itu obyek kajian yang akan dituangkan ke dalam skripsi ini diidentifikasi pada hal-hal berikut:

- a. Sistem bagi hasil pada pembiayaan modal ventura
- b. Perjanjian Akad pada pembiayaan modal ventura

¹⁰ *Ibid.*

- c. Keberadaan jaminan pada pembiayaan modal ventura
- d. Keuntungan PPU dalam pembiayaan modal ventura
- e. Akibat wanprestasi PPU dalam pembiayaan modal ventura

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu batasan masalah agar tidak melebar, yaitu sistem bagi hasil pada pembiayaan modal ventura di tinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana sistem bagi hasil modal ventura pada pembiayaan modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pembiayaan modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.¹¹ Sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau

¹¹ Zaenal Arifin, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Lentera Cendekia, 2008), 42.

tulisan yang spesifik mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Modal Ventura Di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur”.

Upaya pembahasan tentang pembiayaan modal ventura telah dibahas oleh saudari Sunarsih, 2007 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Modal Ventura pada PT. Sarana Jatim Ventura Surabaya” yang bahasanya ditekankan pada pelaksanaan modal ventura.

Sedangkan dalam skripsi ini bahasanya ditekankan pada sistem bagi hasil pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Jatim Ventura yang intinya mengenai bagaimana Aplikasi bagi hasil pembiayaan modal ventura dan kemudian ditinjau dari Hukum Islam.

F. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil modal ventura pada pembiayaan modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pada modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan tentang bagi hasil pada pembiayaan modal ventura.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan aplikasi bagi hasil pada pembiayaan modal ventura.

H. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Modal Ventura Di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur”. Penulis perlu menjelaskan arti atau maksud yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam : Pandangan atau pendapat setelah mempelajari suatu permasalahan dalam hukum Islam, di sini dimaksudkan di dalamnya pengertian syariat. Dalam kaitan ini dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fiqh adalah sekelompok dengan syariat-yaitu Ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan

manusia yang diambil dari nash Alquran atau Al-Sunnah.¹²

2. Sistem Bagi hasil dalam modal ventura : Seperangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dalam suatu jenis pembiayaan di mana terlebih dahulu disepakati suatu prosentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau dari suatu periode yang telah ditetapkan yang akan diberikan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) kepada Perusahaan Modal Ventura (PMV).¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi hasil dalam *muḍārabah* : Sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan prosentase tertentu dari hasil usaha. Kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan.¹⁴
4. Modal Ventura : Penanaman modal yang mengandung risiko pada suatu usaha/perusahaan.¹⁵
5. Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur: badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal

¹² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 298.

¹³ Khotibul Umam, *Modal Ventura*, 57.

¹⁴ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil*, 3.

¹⁵ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, 15.

ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.¹⁶

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang sistem bagi hasil pada pembiayaan modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang dikumpulkan langsung dilapangan tempat penelitian.¹⁷

Data primer dari penelitian ini adalah dari perusahaan PT. Sarana Jatim Ventura Surabaya, oleh Bapak Sutaryanto, S.H.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁸ Data yang diperoleh dari buku pustaka atau literatur, diantaranya:

¹⁶ Budi Rahmad, *Modal Ventura*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 12.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 19.

¹⁸ *Ibid.*

- 1) Segi-segi Hukum & Managemen Modal Ventura, Hasanuddin Rahman.
 - 2) Modal Ventura (Cara mudah meningkatkan usaha kecil dan menengah), Budi Rahmad, S.E., M.M.
 - 3) Modal Ventura (Alternatif pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi), Khotibul Umam, SH., LL.M.
3. Objek penelitian adalah mengenai sistem bagi hasil pembiayaan modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur.
4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian. Maka dalam hal ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview*

Interview juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan dalam sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dengan Bapak Sutaryanto, S.H.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, peraturan yang berkaitan dengan - bagi hasil pembiayaan modal ventura.

5. Teknik analisis data

Dalam pelaksanaan penelitian setelah data terkumpul maka data tersebut di analisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian yaitu data tentang pelaksanaan bagi hasil modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur selanjutnya data tersebut di analisis dari segi hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I merupakan pembahasan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang berisi tentang *Muḍārabah* yaitu meliputi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat

muḍārabah, teori bagi hasil *muḍārabah*, nisbah keuntungan *muḍārabah*, penghitungan nisbah bagi hasil *muḍārabah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (*Qiraḍ*), dan *syirkah* yaitu meliputi pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*.

BAB III mengemukakan tentang konsep modal ventura yang berisi tentang pengertian modal ventura, karekteristik modal ventura, dasar hukum modal ventura, tujuan dan manfaat modal ventura, keunggulan dan kelemahan modal ventura, mekanisme operasional pembiayaan bagi hasil modal ventura, dan hasil penelitian meliputi, Aplikasi pembiayaan bagi hasil modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur, serta contoh penghitungan bagi hasil di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur.

BAB IV mengemukakan hasil analisis hukum Islam terhadap peneliti tentang pola bagi hasil pada pembiayaan modal ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

MUDĀRABAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH SERTA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. *Mudārabah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Mudārabah*

Mudārabah berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁰

Selain *ḍarb*, disebut juga *qiraḍ* berasal dari *al-qarḍū*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Ada pula yang menyebut *mudārabah* atau *qiraḍ* dengan muamalah.²¹

Jadi, menurut bahasa *mudārabah* atau *qiraḍ* berarti *al-qath'u*, potongan, dan atau bepergian.

Menurut istilah, *mudārabah* atau *qiraḍ* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.²²

- a) Menurut para fuqaha, *mudārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 95.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 135.

²² *Ibid*, 136.

lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b) Menurut Hanafiyah, *mudārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c) Sayyid Sabiq berpendapat, *mudārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dijelaskan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *mudārabah* atau *qiraḍ* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum *Mudārabah*

Secara Umum, dasar syariah *mudārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Para cendekiawan fiqih Islam meletakkan *mudārabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.

a) Al-Qur'an

... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

Artinya: "...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S. al-Muzzammil: 20).²³

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung" (Q.S. Al-Jumu'ah: 10).²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu..." (Q.S. Al-Baqarah: 198).²⁵

b) As-Sunnah

دَعَنُ صَاحِبِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِأَشْعِيرٍ لِلْبَيْتِ
لِلْبَيْعِ. رواه ابن ماجه.

Dari Shalih ibn Shuhaib dari Bapaknyanya berkata: Rasulullah SAW, bersabda: "Tiga bentuk Usaha yang mendapatkan berkah dari Allah yaitu: jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 575.

²⁴ *Ibid.*, 554.

²⁵ *Ibid.*, 31.

seseorang dan mencampurkan gandum dengan sya'ir (jenis beras) untuk runah tangga, buka untuk jual beli". (HR. Ibnu Majah).²⁶

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ قَبْلَهُ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Diriwayatkan odari ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdullah Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudārabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkan" (HR. Thabrani).²⁷

c) Ijma'

Disamping itu, para ulama juga beralasan dengan praktek *mudārabah* yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya, bahkan harta yang dilakukan secara *mudārabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh karena itu, berdasarkan ayat, sunnah dan praktek para sahabat, para ulama fiqh menetapkan, bahwa bila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

²⁶ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, 275-276

²⁷ Muhammad Syafi'I Antoniao, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 96.

d) Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-Musyāqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) sebab di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan atau mengelola hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal.

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Rukun *muḍārabah* adalah *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad.

Akad *muḍārabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna *muḍārabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan ungkapan verbal.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 232 disebutkan bahwa rukun *muḍārabah* adalah:²⁹

- a. *Ṣāhibul māll*/pemilik modal
- b. *Muḍārib*/pelaku usaha; dan
- c. Akad

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 218.

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009), 71.

Muḍārabah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu³⁰

a) Modal

1. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga uang yang beredar (atau sejenisnya).
2. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
3. Modal harus diserahkan kepada *muḍārib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

b) Keuntungan

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
2. Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
3. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudarib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *ṣāhibul māl*.

B. *Muḍārabah* dalam Perbankan Syariah

1. Penerapan *Muḍārabah* Dalam Perbankan Syariah

Kontrak *muḍārabah* umumnya telah doperasikan dalam sistem perbankan Islam di Timur Tengah dewasa ini. Kontrak ini dalam bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term*

³⁰ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 17.

commercial) dan jenis usaha tertentu (*specific venture*). Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian (*buying*) dan penjualan (*selling*) barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, posisi *mudārib* bertindak sebagai nasabah bank Islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak *mudārabah*. *Mudārib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudārib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).³¹

Sebelum pembiayaan usaha tersebut disetujui, *mudārib* memberikan penjelasan terlebih dulu kepada bank mengenai seluk beluk usaha yang berkaitan dengan barang, sumber pembelanjaan, maupun seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. *Mudārib* mengajukan sejumlah persyaratan *financial* yang memuat beberapa hal menyangkut ketentuan harga penjualan, arus pembayaran, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan dipelajari oleh pihak bank sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan usaha tersebut. Bank umumnya akan menyetujui membiayai usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang duharapkan cukup menjanjikan.

Al-Mudārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudārabah* diterapkan untuk:³²


- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;

³¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, 99-100.

³² Muhammad Syafi'I Antonia, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, 97.

- b. Investasi khusus, disebut juga *muḍārabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhibul māl*.

Skema al-Muḍārabah



2. Teori Bagi Hasil *Muḍārabah*

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjutnya, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk mingguan atau bulanan.

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu di masa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, hingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba. Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian laba sering dianjurkan untuk meningkatkan tanggungjawab pegawai dan dengan demikian meningkatkan produktivitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *ṣahībul mā* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah*, bukan untuk kepentingan

mudārib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *ṣahibul māl* dan *mudārib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *ṣahibul māl* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.³³

3. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudārabah* membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudārib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudārib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudārabah* ternyata tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudārib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji/upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudārib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudārabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan *investor*. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudārib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus tersebut, barang jaminan yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.³⁴

Di sini jelas kelihatan bahwa bank dapat turut menanggung setiap terjadinya kerugian, meskipun demikian tidak harus diterima begitu saja.

³³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 19.

³⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 104-105.

Melalui berbagai pertimbangan, bank Islam hampir menghilangkan karakter ketidakpastian hasil usaha yang diperoleh melalui kontrak *mudārabah*. Pertimbangan resiko dalam bidang usaha ini sebagaimana yang diambil oleh bank Islam dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya. Berdasarkan alasan, terkesan bahwa kontrak *mudārabah* yang dipraktikkan dalam bank Islam memiliki sedikit perbedaan dengan operasional bisnis beresiko rendah atau bisnis yang tidak beresiko.

Membicarakan kontrak *mudārabah* sebagaimana yang dipraktikkan oleh bank Islam mengindikasikan bahwa kontrak tersebut digunakan untuk tujuan jenis perdagangan jangka waktu pendek (*short term commercial*) di mana hasil yang akan diperoleh dapat diprediksi kepastiannya

4. Nisbah Keuntungan

a) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal tertentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk

nominal rupiah tertentu, misal *ṣahib māl* mendapat Rp 50 ribu, *mudārib* mendapat Rp 50 ribu.

b) Bagi Untung dan rugi

Ketentuan di atas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudārabah* itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila bisnis dalam akad *mudārabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak bukan berdasarkan nisbah.

Mengapa kalau untung pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi modal? Karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua

belah pihak. Bila untung tidak ada masalah untuk mengapsorpsi/menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *ṣaḥibul māl* untuk menggung kerugian *finansial* tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (*finansial*) *ṣaḥibul māl* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (*finansial*) ditanggung 100% pula oleh *ṣaḥibul māl*. Di lain pihak, karena proporsi modal (*finansial*) *mudārib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudārib* akan menanggung kerugian (*finansial*) sebesar 0% pula.

Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa *mudārib* tidak menanggung kerugian apa pun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya *mudārib* akan menanggung hilangnya kerja, usaha dan waktu yang ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudārabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya

dengan tidak mendapatkan hasil apa pun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c) Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *muḍārib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *muḍārib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *muḍārabah*, maka *ṣahib māl* tidak perlu menanggung risiko seperti ini.

Para fuqaha berpendapat pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.³⁵

Sedangkan untuk *character risk*, *muḍārib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *ṣahibul māl* dalam mengelola dana dengan seizin *ṣahibul māl*, sehingga wajiblih baginya berlaku amanah. Jika *muḍarib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam menjaga dan merawat dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *muḍārabah* yang disepakati atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *muḍārib* tersebut harus menanggung kerugian *muḍārabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai

³⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 208.

sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudārib* juga tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *ṣahibul mal* sehingga *ṣahibul māl* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Mudārib diwajibkan untuk membuat laporan yang memuat tentang perkembangan usahanya tiap jangka waktu tertentu menyangkut pelaksanaan umum dari kontrak *mudārabah* dan arus pembayaran yang diterima. Dia juga diwajibkan menjaga seluruh catatan yang berkaitan dengan kontrak dan membolehkan pihak bank untuk mengecek catatan tersebut, mengaudit, serta menginventarisir seluruh barang yang terdapat ditoko maupun yang disimpan di gudangnya setiap waktu dengan tanpa ada rasa keberatan. *Mudārib* juga harus memberikan kepada seperangkat laporan saldo yang memuat catatan tentang keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) dan laporan tentang perkembangan usahanya tiap jangka waktu tertentu khususnya dalam distribusi barang untuk menyakinkan bahwa barang-barang tersebut digunakan sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam kontrak. Setiap keterlambatan pengajuan laporan akan berpengaruh bagian keuntungan (*profit-share*) dari proporsi yang seharusnya diterima *mudārib*.³⁶

Untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak *mudārib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *ṣahibul mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudārib*. Jaminan ini akan disita oleh *ṣahibul māl* jika ternyata timbul kerugian karena *mudārib* melakukan kesalahan,

³⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, 103-104.

yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *muḍārabah* adalah untuk menghindari *moral hazard muḍārib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena factor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *muḍārib* tidak dapat disita oleh *ṣahib māl*.

d) Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *ṣahibul māl* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. namun para ahli fiqih sepakat nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relative tinggi. Kondisi ini disebut sebagai *sepecial nisbah*.

e) Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

5. Penghitungan Bagi hasil Pembiayaan *Mudārabah*

Contoh Soal Perhitungan Bagi Hasil Akad *Mudārabah*

Bank Jayen Syariah (BJS) melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shopping Yogyakarta menggunakan akad mudarabah (BJS sebagai pemilik dana dan Irfa sebagai pengelola dana). BJS memberikan modal kepada Irfa sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha

pada Tanggal 1 Januari 2011 dengan nisbah bagi hasil BJS : Irfa = 30% : 70%. Pada tanggal 31 pebruari 2011, Irfa memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan	Rp 1.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>(Rp 700.000)</u>
Laba Kotor	Rp 300.000
Biaya-biaya	<u>Rp 100.000</u>
Laba bersih	Rp 200.000

Hitunglah pendapatan yang diperoleh BJS dan Irfa dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 31 Pebruari 2011 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode:

a. *Profit sharing*

b. *Revenue sharing*

Jawab:

a. *Profit sharing*

Bank Syariah : $30\% \times \text{Rp } 200.000$ (Laba bersih) = Rp 60.000

Irfa : $70\% \times \text{Rp } 200.000$ = Rp 140.000

b. *Revenue sharing*

Bank Syariah : $30\% \times \text{Rp } 300.000$ (Laba Kotor) = Rp 90.000

Irfa : $70\% \times \text{Rp } 300.000$ = Rp 210.000

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

Mudārabah

Fatwa Tentang Pembiayaan *Mudārabah* (*Qiraḍ*)

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudārabah* kecuali jika *mudārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudārib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*mudārib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudārib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. *Mudārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yaḍ al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran). Para ahli fiqih mendefinisikan syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.³⁷

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Sayyiq Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah:

عَقْدَيْنِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Kitab, yang dimaksud dengan syirkah ialah:

تَبَوُّتِ الْحَقِّ لِأَتْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّبُوحِ

“Ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur”.

c. Menurut Syihab al-Dina al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah:

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, 317.

تُبَيِّنُ الْحَقَّ لِاتْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”.

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

a. Al-Qur'an

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (Q.S. An-Nisa': 12)³⁸

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: “....Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat sedikitlah mereka ini....” (Q.S. Shaad: 24)³⁹

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an dan Terjemah*, 79.

³⁹ *Ibid.*, 454.

b. As-Sunnah

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةً. فَإِنْ خَانَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَةً خَرَجْتُ مِنْ

بَيْنَهُمَا (رواه ابوداود عن ابي هريرة)

Artinya: "Aku ini orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama mereka tidak mengkhianati sesame temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari kedua mereka". (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah)⁴⁰

c. Ijma'

Para ulama telah berijma' mengenai boleh *syirkah*, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu al-Mundzir.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*⁴¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *Qabul* sebab *ijab qabul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, 317.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

- 1) Yang berkenaan dengan benda yang diadakan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
- 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, Rupiah.
 - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda
- c. Sesuau yang bertalian dengan syarat *mufawadhah*, yaitu dalam *mufawadhah* disyaratkan:
- 1) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama.
 - 2) Bagi yang *bersyirkah* ahli untuk *kafalah*.
 - 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*

4. Macam-macam *Syirkah*

Syirkah terbagi dua, yaitu:

1) *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah kepemilikan lebih dari satu orang terhadap suatu barang, tanpa diperoleh melalui akad. Adakalanya *syirkah amlak* bersifat ikhtiari atau jabari. Ikhtiari adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai *syirkah* milik (*amlak*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jabari adalah status kepemilikan sesuatu lebih dari satu orang, karena diharuskan demikian. Artinya, tanpa adanya usaha mereka dalam proses kepemilikan barang tersebut, misalnya harta warisan. Karena *syirkah* berlaku juga pada harta warisan, tanpa adanya usaha dari pemilik.

2) *Syirkah Uquud*

Syirkah uquud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.

Jenis-jenis *syirkah Uquud*:

a. *Syirkah 'Inan*

Adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.⁴²

Dengan demikian dibolehkan salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lain tidak. Dibolehkan dalam *syirkah* ini keuntungan sama, sebagaimana pula boleh berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian, maka prosentasenya ditinjau dari prosentase modal.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan sebagai berikut:⁴³

1. Samanya modal masing-masing. Seandainya salah satu partner memiliki lebih banyak permodalan, maka *syirkah* tidak sah.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 176.

⁴³ *Ibid.*, 176-177.

2. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.
3. Mempunyai agama yang sama. *Syirkah* muslim non muslim tidak boleh.
4. Bahwa masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan ia jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan salah satu di antara mereka mempunyai wewenang lebih dari yang lainnya.

c. *Syirkah Wujud*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang pada nama baik dan kepercayaan pedagang. Dengan catatan bahwa keuntungannya untuk mereka. *Syirkah wujud* merupakan *syirkah* tanggung jawab tanpa modal.

Menurut Hanafi dan Hanbali *syirkah* ini boleh, karena bentuk suatu pekerjaan. Dengan demikian *syirkah* dianggap sah. Dan untuk *syirkah* ini dobolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang dibeli, sehingga nanti, keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, 178.

Asy Syafi'i menganggap *syirkah* ini bathil, begitu juga Maliki. Karena yang disebut *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan kedua unsur ini, dalam *syirkah wujuh* tidak ada.

d. *Syirkah Abdan*

Adalah dua orang sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dibagi menurut kesepakatan.

Hal-hal seperti ini sering sekali terjadi terhadap tukang-tukang kayu, tukang besi, kuli angkut, tukang jahid, tukang celup (pewarna) dan lain-lain yang tergolong menjual jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syirkah ini dinyatakan sah. Baik itu berbeda bidang atau tidak. Misalnya: Tukang kayu bergabung dengan tukang kayu atau tukang kayu bergabung dengan tukang besi. Baik mereka sama-sama bekerja maupun satu bekerja, satu tidak. Baik tempat kerja mereka satu atau berbeda.

BAB III

MODAL VENTURA DAN DESKRIPSI PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DI PERUSAHAAN MODAL VENTURA JAWA TIMUR

A. Konsep Modal Ventura

1. Pengertian Modal Ventura

Pengertian modal ventura dalam realitasnya masing-masing ahli mendasarkan pada sudut pandang (*point of view*) yang berbeda-beda. Namun secara ringkas dapat dikatakan bahwa modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko (*risk capital*).⁴⁵ Dikatakan mengandung risiko karena investasi melalui mekanisme modal ventura tidak disertai jaminan (*collateral*), sehingga sikap kehati-hatian sangat dibutuhkan oleh perusahaan modal ventura dalam menyeleksi calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang hendak dijadikan mitra usahanya.

Pengertian perusahaan modal ventura (*Venture Capital Company*) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Peraturan Umum Pasal (1) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam

⁴⁵ Khotibul Umam, *Modal Ventura*, (Yogyakarta: BPFJ-Jogyakarta, 2010), 32.

bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Di samping itu, modal ventura sebagai bisnis pembiayaan bersifat multidimensi, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a) Lembaga keuangan (*financial institution*)
- b) Lembaga perusahaan penyertaan modal (*corporate institution*)
- c) Lembaga penolong pengusaha lemah (*Humanistic institution*)

2. Karakteristik Modal Ventura

Modal ventura pada dasarnya bukanlah alternatif pembiayaan yang baru dalam aktivitas bisnis, baik di Indonesia maupun negara-negara maju lainnya. Di Amerika, bisnis ini telah berkembang sejak tahun 1960-an, sedangkan di Eropa sejak tahun 1970-an dan untuk kawasan Asia, seperti Jepang, Korea, kegiatan modal ventura mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an. Untuk Indonesia sendiri, modal ventura mulai diperkenalkan pada tahun 1973 dengan berdirinya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Kegiatan modal ventura berbeda dengan tipe pembiayaan lainnya yang telah lama dikenal, seperti pinjaman bank atau penerbitan surat berharga. Modal ventura mempunyai batas waktu penyertaan sahamnya untuk dialihkan kepada pihak-pihak yang telah disepakati di dalam pembiayaan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988

⁴⁶ *Ibid.*

lamanya penyertaan modal pada setiap PPU harus bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Perbedaan lainnya adalah operasional PPU yang telah dibiayai akan dimonitoring oleh manajemen modal ventura, dan bahkan PMV akan menempatkan orang di dalam manajemen PPU. Dalam kegiatan modal ventura terdapat konsep kemitraan antara PPU dengan PMV.

Ciri-ciri khas atau karakteristik modal ventura sebagai berikut:⁴⁷

- a. Bantuan pembiayaan pada PPU.
- b. Bersifat sementara, sampai pada masanya dilakukan divestasi.
- c. PMV terlibat dalam manajemen PPU yang dibiayai.
- d. Pembiayaan bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*), melainkan penyertaan modal (*equity participation*).
- e. Pembiayaan itu berisiko tinggi karena modal usaha (*risk capital*) tidak didukung oleh jaminan (*collateral*).
- f. Motif utama adalah bisnis pembiayaan yang mengharapkan (*caital gain*) relatif tinggi sebagai imbalan pembiayaan risiko tinggi, kecuali PMV yang dananya bersumber dari pemerintah (*public sector fund*), yakni PT Bahana.
- g. Pembiayaan umumnya berjangka panjang dari 5 (Lima) sampai 10 (sepuluh) tahun.

⁴⁷ *Ibid.*, 32-33.

- h. Pembiayaan ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan mempunyai prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru, yang mana memiliki kesulitan untuk memperoleh kredit bank.

Sedangkan karakteristik modal ventura menurut Hafiz Arief, MBA, dalam makalahnya yang berjudul: *Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Perusahaan*, antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a. Modal ventura merupakan modal yang disediakan sebagai *risk capital* kepada individu atau suatu perusahaan yang mempunyai gagasan, tetapi tanpa disertai jaminan seperti halnya pinjaman di perbankan. Dasar dari transaksi modal ventura adalah keyakinan pada kekuatan gagasan seorang wirausaha. Risiko investasi penanaman modal lebih banyak dipikul oleh perusahaan modal ventura tersebut.
- b. Uang yang ditanamkan oleh perusahaan modal ventura bukan hanya pasif, tetapi penyertaan modal ke dalam suatu usaha atau PPU oleh PMV, juga disertai dalam keterlibatan langsung dalam operasional perusahaan, jika perlu dalam unsur-unsur manajemen, seperti manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional.

⁴⁸ Budi Rahmad, *Modal Ventura*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 25.

- c. Biasanya usaha yang digeluti oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru dengan risiko tinggi. Penyertaan modal saham pada suatu usaha atau perusahaan dapat diaplikasikan pada semua tingkat pembiayaan perusahaan, yaitu tahap permulaan, tahap ekspansi atau tahap pengambilalihan perusahaan.
- d. Penyertaan modal hanya bersifat sementara, namun berjangka panjang, biasanya antara 3 sampai 10 tahun. Diharapkan dalam kurun waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan sudah dapat mencapai suatu tingkat pertumbuhan yang diinginkan dan kemudian PMV sudah dapat menarik diri dengan menjual sahamnya (divestasi).
- e. Keuntungan yang diperoleh oleh PMV bukanlah bunga atas modal yang ditanamkan, tetapi apresiasi nilai saham dan deviden.

3. Dasar Hukum Modal Ventura

Sebagai sebuah institusi bisnis modal ventura senantiasa didukung oleh instrument hukum. Apalagi bisnis modal ventura merupakan bisnis berisiko tinggi, mengingat tidak semua PPU yang telah diberi pembiayaan memberikan *collateral*/jaminan di dalamnya., karena sebagian besar PPU adalah usaha kecil dan menengah (UKM) yang tentu saja sistem pembiayannya lebih pada pemberian pinjaman dengan sistem bagi hasil.. Miskipun dalam kenyataannya hampir semua PMV mensyaratkan adanya agunan bagi PPU.

Berkaitan landasan hukum yang menjadi dasar keberadaan dari institusi modal ventura ini Munir Fuady mengklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) berdasarkan hukum perdata, hukum perseroan, dan hukum administrasi. Berikut penjelasan dari ketiga hal tersebut:⁴⁹

a. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontrak modal ventura merupakan kontrak dokumen hukum utama dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata.⁵¹ Yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah tentang keabsahan suatu perjanjian yang intinya menyebutkan bahwa perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan, adanya kecakapan para pihak, memiliki objek tertentu, dan dibuat berdasarkan suatu *causa*/sebab yang halal.

⁴⁹ *Ibid.*, 41.

⁵⁰ *Ibid.*, 41-42.

⁵¹ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI), 37.

b. Dasar hukum perseroan

Dasar hukum perseroan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Relevansinya terhadap institusi modal ventura adalah mengingat PMV dipersyaratkan harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

c. Dasar hukum Administratif

Berbagai peraturan yang bersifat administratif antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang merupakan dasar hukum bagi berdirinya PT Bahana pembiayaan Usaha Indonesia.

3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Modal Ventura. Modal ventura diakui sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan. Keputusan Presiden ini telah dicabut berlakunya oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

4) Keputusan Ketentuan Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 488/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

5) Ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, antara lain Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/KM.04/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dan Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura.

4. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura

Tujuan pendirian PMV adalah:

- a. Untuk mengembangkan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian.
- b. Pengembangan suatu teknologi baru, atau pengembangan produk baru yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang.
- c. Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan.
- d. Kemitraan (pengentasan kemiskinan) dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal akan tetapi tidak mempunyai jaminan materiil sehingga sulit memperoleh pinjaman.
- e. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha.

Modal ventura memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Manajemen PPU akan dibantu oleh PMV untuk lebih menjadi lebih profesional dan efisien.

- b. PPU mempunyai mitra baru yang telah memiliki reputasi baik di kalangan dunia usaha maupun pemerintah. Dengan demikian, PPU akan memperoleh tambahan kepercayaan dari berbagai pihak dalam menjalankan usahanya.
- c. Adanya tabahan modal baru yang dapat meningkatkan kemampuan PPU untuk melakukan pinjaman.
- d. PPU dapat menggunakan jaringan usaha yang cukup luas dan sudah mapan dari mitra barunya.

5. Keunggulan dan Kelemahan Modal Ventura

Keunggulan modal ventura:⁵²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Bisa dimanfaatkan perusahaan yang baru berdiri dan perusahaan yang hanya memiliki konsep.
- b. Tersedianya jasa bantuan manajemen dari PMV yang bisa mempercepat pertumbuhan perusahaan.
- c. Termasuk alternatif dana yang paling murah dalam jangka pendek karena sangat fleksibel dalam pengaturan pelunasan dana.

Kelemahan modal ventura:⁵³

- a. Secara jangka panjang pendanaan lewat modal ventura sangat mahal, berhubung dengan bagi hasil yang diterapkan. Di samping itu PPU juga

⁵² Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1995), 11.

⁵³ Khotibul Umam, *Modal Ventura*, 55.

masih dikenakan *manajemen fee* atas bantuan manajemen yang telah dilakukan oleh PMV.

b. Bantuan financial lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu saja. PPU yang layak mendapatkan pembiayaan dari modal ventura adalah PPU yang memenuhi syarat. Adapun kriteria perusahaan yang dibiayai harus mempunyai kelebihan dilihat dari segi:

1) *People* (Karakter pengguna dana bisa dipercaya), memiliki integritas dan motivasi tinggi, transparan dan jujur.

2) *Profesional* (Manajemen Profesional), Manajemen yang mapan dan mantap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Purpose* (Tujuan jelas), memiliki pangsa pasar yang pasti dan mapan.

4) *Prospective* dan memberikan andil terhadap perekonomian nasional.

5) *Payment* (sumber pengembalian jelas), arus kas yang baik dan memiliki alternative divestasi.

c. Para pendiri PPU yang dibiayai oleh PMV dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan dari perusahaannya berhubung manajemen dan saham yang dipegang PMV. Dan apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalan, perusahaan cenderung di *take over* atau bahkan langsung dilikuidasi.

6. Jenis Pembiayaan Oleh Perusahaan Modal Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha

Data resmi dari PT Bahana Artha Ventura menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga pembiayaan yang dapat dilakukan oleh suatu PMV, yaitu:⁵⁴

1) Penyertaan Saham

Jenis pembiayaan ini berbentuk penyertaan langsung dengan pembelian saham. Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) oleh PMV. Syarat dari pembiayaan ini adalah CPPU harus berbetuk Perseroan Terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya PMV sebagai pemodal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Obligasi Konversi

Dengan obligasi konversi, CPPU menerbitkan surat obligasi kepada PMV dengan perjanjian akan dapat dikonversikan/ditukar menjadi saham pada waktu yang akan ditetapkan. Syaratnya CPPU harus sudah berbadan hokum.

3) Bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan di mana terlebih dahulu disepakati suatu presentasi tertentu dari keuntungan setiap bulan atau dari suatu periode yang telah ditetapkan yang akan diberikan oleh PPU

⁵⁴ *Ibid.*, 57.

kepada PMV. Syarat pembiayaan bagi hasil, CPPU harus berbadan hukum.

Dengan pola bagi hasil dimana persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan akan diberikan kepada perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha.

Pola bagi hasil yang mungkin dilakukan adalah sbb:

1. Bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh (*revenue sharing*).
2. Bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih (*net profit sharing*).
3. Bagi hasil berdasarkan perjanjian.

Seperti yang telah di ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal (4),

bahwa kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:

- a. Penyertaan Saham (*equity participation*);
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profill revenue sharing*)

B. Aplikasi Pembiayaan Bagi Hasil Modal Ventura di Perusahaan Ventura Jawa Timur⁵⁵

Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dalam melakukan pembiayaan kepada PPU menggunakan 3 (Tiga) pembiayaan, diantaranya: penyertaan saham, obligasi konversi dan bagi hasil. Dalam prakteknya Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur lebih banyak menggunakan pembiayaan dengan pola bagi hasil.

Pola pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*) adalah satu pola pembiayaan kepada PPU dengan menentukan suatu prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat PPU. Pola bagi hasil lebih banyak digunakan karena sangat sederhana dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada PPU.

Pembagian keuntungan didasarkan atas kesepakatan Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dengan PPU, dengan disepakati prosentase keuntungan. Misalnya PMVJT:PPU= 30:70, 40:60, 45:55. Setelah adanya kesepakatan, maka akan dituangkan dalam suatu perjanjian antara PPU dan PMV yang akan dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris.

PPU yang menjadi partner Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur diantaranya: perorangan, penyedia jasa, usaha dagang (UD), CV, badan hukum

⁵⁵ Bapak Sutaryanto, S.H, 01 Juni-01 Juli 2011, Surabaya

(Koperasi, PT), dalam bentuk usaha antara lain: perdagangan, transportasi, jasa, industri. Dalam hal PPU berupa PT maka ketentuan dalam UUPT yang menyangkut saham dan permodalan, kepengurusan, RUPS, dan sebagainya berlaku dan haruslah diperhatikan oleh para pihak.

Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur adalah perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan resiko tinggi, oleh karena itu sebelum menyetujui memberikan pembiayaan kepada CPPU Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur melakukan analisis dan evaluasi terhadap CPPU, diantaranya aspek hukum, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan yang dilakukan oleh *ventura capital officer* maupun pihak legal dalam suatu proposal pembiayaan dan untuk selanjutnya akan diajukan ke dalam suatu *Comite Investasi* untuk menentukan layak tidaknya CPPU mendapatkan pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur. PPU yang mendapatkan pembiayaan oleh Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur kebanyakan adalah perusahaan yang kekurangan dana dalam menjalankan usahanya dan mempunyai prospek, manajemen serta skill yang baik. Meskipun tidak menutup kemungkinan dalam melakukan pembiayaannya ada juga perusahaan yang baru memulai usahanya.

Sebagai investor aktif Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dalam rangka meningkatkan nilai tambah investasinya akan melakukan apa yang dikenal dengan dampingan manajemen (*hands-on management*) terhadap PPU.

Dampingan tersebut berupa pembiayaan manajemen oleh Perusahaan Modal Ventura kepada PPU dengan secara langsung memberikan koreksi dan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja PPU yang bersangkutan, dan itu dilakukan 3 (tiga) bulan sekali. Pembiayaan manajemen secara tidak langsung dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan. Bentuk dampingan lain adalah penempatan manajemen oleh Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur kepada PPU dengan penempatan dalam operasional perusahaan dan penempatan dalam pengawasan PPU. Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur menempatkan wakilnya dalam PPU sebagai manajemen yang ikut menjalankan roda organisasi perusahaan, juga dapat hanya sebagai pengawas yang tercantum dalam struktur organisasi PPU.

C. Contoh Penghitungan Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur

Suatu perusahaan UD. Makmur mengajukan pembiayaan di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur sebesar 50 juta, yang akan digunakan untuk pengadaan Velg Ban. Dengan prosentase bagi hasil PMVJT : UD. Makmur = 35%:65%. Dengan melaporkan biaya-biaya operasional:

Penjualan Velg Ban	: Rp 15.000.000,-
Harga pokok penjualan	: Rp 10.000.000,-
Laba kotor	: Rp 5.000.000,-
Biaya-biaya	: Rp 1.000.000,-

Laba bersih : Rp 4.000.000,-

Penghitungan bagi hasil atas kesepakatan:

Profit Sharing

PMVJT : 35% x Rp 4.000.000 = Rp 1.400.000

UD. Makmur : 65% x Rp 4.000.000 = Rp 2.600.000

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DI PERUSAHAAN MODAL VENTURA JAWA TIMUR

A. Pembiayaan Pola Bagi Hasil Modal Ventura di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur

Salah satu lembaga pembiayaan modal ventura adalah Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Perusahaan Modal Ventura (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Pola pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*) adalah satu pola pembiayaan kepada PPU dengan menentukan suatu prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat PPU. Pola bagi hasil lebih banyak digunakan karena sangat sederhana dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada PPU.

Dalam pembiayaan dengan pola bagi di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur hasil pembagian keuntungan didasarkan atas kesepakatan Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dengan PPU, dengan disepakati prosentase keuntungan. Misalnya PMVJT:PPU= 70%:30%, 60%:40%, 55%:45%.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur

Melihat aplikasi pembiayaan pola bagi hasil pada Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dapat dianalisis sebagai berikut:

Terkait dengan praktek pembiayaan Perusahaan Modala Ventura Jawa Timur dengan menggunakan pola bagi hasil kepada PPU, jika dibandingkan dengan pembiayaan secara syariah bentuknya hampir sama dengan pembiayaan secara *muḍārabah* yang dilandasi dengan ikatan *syirkah* (perkongsian) timbulnya transaksi ini dimungkinkan karena dalam praktik sehari-hari seseorang atau badan usaha memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan usaha atau sebaliknya, memiliki keinginan berusaha, tapi tidak ada modal yang digunakan. Dengan adanya pola bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura ini Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dan PPU memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan jalan saling kerja sama. Kongsi dalam perniagaan dan sebagainya merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan nash al-Qur'an dan sunnah.

Mudārabah adalah satu bentuk usaha yang dibolehkan secara *ijma'*. Bentuk usaha ini ada pada masa Nabi Muhammad saw., dan beliau mengakuinya. Kebolehan ini juga diriwayatkan dari Umar r.a., Utsman r.a., Ali r.a., Ibnu Mas'ud r.a., dan yang lainnya, serta tidak diketahui ada seorang sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.

Menurut istilah syarak, *mudārabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Landasan syariah tentang *mudārabah* seperti yang telah dipaparkan pada digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id bab II, Surat al-Muzammil ayat 20 yang artinya: *dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Surat al-Jumu'uh ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudārabah* Bagian pertama berisi tentang definisi istilah-istilah yang terdapat dalam akad seperti yang telah dijelaskan pada bab II. Pada butir ke 1 tertulis bahwa akad pembiayaan *mudārabah* adalah akad kerjasama antara para pihak di mana pihak 1 (satu) menyediakan seluruh modal untuk membiayai proyek/usaha yang dikelola pihak ke 2 (dua) dengan keuntungan maupun resiko kerugian atas proyek/usaha tersebut ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.

Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”. (Q.S. An-Nisa: 29).⁵⁶

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ

Artinya: “....Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain...”. (Q.S. Shaad: 24)⁵⁷

Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”. (Q.S. Al-Maidah: 1).⁵⁸

Rukun dan syarat-syarat *mudārabah*.⁵⁹

84. ⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

⁵⁷ *Ibid.*, 455.

⁵⁸ *Ibid.*, 107.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 33-34.

Rukun *mudārabah* adalah *ijab qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudarabah. Karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.

Di dalam *mudārabah*, disyaratkan sebagai berikut:

1. Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan, atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah. Ibnu Mundzir mengatakan, “Semua orang yang ilmunya kami jaga/hafal sepakat, bahwa seseorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu *mudārabah*”.
2. Bahwa ia diketahui secara jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
3. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Karena Rasulullah saw., bermuamalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separuh dari hasil.
4. Bahwa *mudārabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia

hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu saja dan syarat-syarat lain semisalnya. Karena persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus tidak ada persyaratannya, tanpa itu *mudārabah* menjadi fasid. Demikian menurut madzhab Maliki dan Asy Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad, kedua orang ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan: "Sesungguhnya sebagaimana *mudārabah* menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyad* (terikat)." Dalam keadaan *mudārabah muqayyad*, pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika ketentuan itu dilanggar, maka ia wajib menjaminnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudārabah pada dasarnya adalah serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasarkan kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam *mudārabah*. Dalam kasus yang kongsinya tidak mendapatkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko *mudārib* adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.

Kontrak *mudārabah* tidak memiliki landasan di dalam al-Quran maupun sunnah, kontrak ini telah digunakan untuk menjalankan perdagangan oleh generasi Muslim awal. Kontrak *mudārabah* dikembangkan oleh para fuqaha berdasarkan realitas dagang pada zaman mereka dan prinsip-prinsip umum

syariah tentang keadilan. Syarat-syarat dan klausula yang terkait dengan beragam aspek *mudārabah* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan *mudārib* maupun investor.

Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan.

Suatu pinjaman memberikan kepada si pemberi pinjaman suatu keuntungan yang pasti, tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam. Jauh lebih adil kalau sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi, pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi imbalan ini harus sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan dan dengan demikian ditentukan oleh keuntungan dari proyek yang dimodalnya.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *ṣahibul māl* dengan *mudārib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *mudārabah* atau *qirad*. *Mudārabah* dan *qirad* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-

keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi bekeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerja sama seperti ini, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.

Dengan pola bagi hasil pada pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur kepada PPU amat bermanfaat bagi keduanya. Pihak Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur menyediakan modal sedangkan PPU menyediakan tenaga kerja (skill, terampil). Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian atas kesepakatan bersama.

Sesuai dengan sistem *mudārabah*, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:⁶⁰

1. Hak pekerja

- a. Seseorang bekerja mendapatkan keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
- b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
- c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
- e. Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerah sendiri, seperti kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatka uang makan dan sebagainya.

2. Hak pemilik modal

- a. Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.
- b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 119-120.

3. Kontrak berakhir

- a. Kontrak bisa berakhir, atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Kontrak berakhir, apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak dapat diteruskan oleh ahli waris, dengan kontrak yang baru.

Para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan jumlah bagian untuk pekerja dari laba yang dihasilkan ada di tangan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja, “berniagalah dengan uang ini dan keuntungannya kita bagi bersama”, maka setiap pihak mendapatkan setengah dari laba. Karena pemilik modal menisbahkan laba kepada kedua belah pihak dengan ketetapan yang sama, tanpa ada jumlah yang lebih bagi salah satu pihak. Maka, ini menuntut adanya kesamaan bagian masing-masing pihak. Seperti jika ia berkata kepada seseorang, “rumah ini adalah milik kita berdua”, maka masing-masing mereka mempunyai setengah rumah tersebut. Jika pemilik modal berkata kepada pekerja, “berniagalah dengan harta ini dan bagian saya adalah tiga perempat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya”, atau “berniagalah dengannya, dan untukmu tiga perempat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya”. Maka akad mudarabah tersebut sah dengan semua ini. Karena dengan diketahuinya bagian salah satu pihak, maka ia pun mendapatkan bagiannya tersebut, dan sisanya adalah untuk pihak yang lain, karena labanya adalah milik mereka berdua.⁶¹

Jadi jika bagian salah satu pihak ditentukan, maka sisanya untuk pihak yang lain. Seandainya mereka berselisih bagian siapa yang ditentukan, maka itu

⁶¹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani. 2005), 469.



adalah bagian pekerja, baik sedikit atau banyak. Karena ia berhak atas sebagian laba dengan kerja yang ia lakukan. Dan, kerja tersebut kadang sedikit kadang banyak. Sehingga, terkadang ditetapkan untuk pekerja bagian yang sedikit dikarenakan mudahnya pekerjaan yang ia lakukan untuk meniadakan harta tersebut. Dan, sebaliknya terkadang ditetapkan bagian yang banyak untuknya, karena sulitnya pekerjaan yang harus ia lakukan. Terkadang juga penetapan bagian dari laba yang dihasilkan berbeda berdasarkan kecerdasan para pekerja.

Laba yang dihasilkan dalam *mudārabah* tidak boleh dibagi sebelum selasanya akad mereka, kecuali dengan keridhaan mereka berdua. Hal ini karena laba merupakan penjaga modal, dan kemungkinan terjadi kerugian, maka tidak ada yang bisa menutupi kerugian tersebut. Dengan demikian, laba adalah penjaga bagi modal, dan si pekerja tidak berhak atas laba tersebut kecuali setelah sempurna modalnya.

Pembiayaan dengan pola bagi hasil di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur merupakan pembiayaan yang paling sederhana dan sangat mungkin dilaksanakan oleh perusahaan kecil dan menengah yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur. Dengan pembiayaan ini, Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dapat memberikan dana/modal ke dalam suatu usaha tertentu baik yang masih dalam proses ataupun sudah berjalan dan Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dapat dianggap sebagai mitra oleh PPU dan PPU tidak merasa bahwa kepemilikan sahamnya menjadi terancam akan diambil oleh

Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur. Selain itu, dengan pola pembiayaan bagi hasil, terjadi suatu kondisi di mana keduanya wajib mensukseskan usaha modal ventura karena Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur tidak hanya menuntut keuntungan bagi hasil, tetapi juga bagi hasil terhadap kerugian yang diderita.

Modal ventura sebagai alternatif pembiayaan dengan pola bagi hasil yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits, sehingga modal ventura dapat dijadikan alternatif pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang Islami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan pola pembiayaan bagi hasil di Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur maka dapat disimpulkan:

1. Merupakan suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada PPU yang prinsip bagi hasil. Pada dasarnya Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur memiliki resiko yang tinggi, meskipun demikian Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur merupakan sumber dana bagi perusahaan baru, memperluas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaringan usaha, melindungi perusahaan kecil yang berpotensi serta perusahaan dapat mencari bantuan modal lain. Pembagian keuntungan antara Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur dan PPU ditentukan dengan prosentase dan sesuai dengan kesepakatan saat dibuat perjanjian, misalnya, PMVJT:PPU= 40%:60%, 35%:65%, 30%:70%.

2. Dalam Islam bentuk pembiayaan seperti ini hampir sama dengan pembiayaan secara *mudārabah* yang dilandasi ikatan *syirkah* yaitu suatu akad yang diadakan antara para sekutu mengenai modal dan laba atau dapat juga dikatakan akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah, misalnya, 70%:30%, 60%:40%.

B. Saran

Dengan adanya Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur memberi pembiayaan/penyertaan modal dengan pola bagi hasil sangat membantu dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi khususnya wilayah Jawa Timur yang membutuhkan modal untuk usaha. Tetapi sayangnya masih banyak masyarakat luas yang belum mengetahui keberadaan Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur. Oleh karena itu alangkah baiknya jika Perusahaan Modal Ventura Jawa Timur lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang eksistensi Modal Ventura sebagai alternatif pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Budi Rahmad, *Modal Ventura*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005
- Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Yakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 1995
- Hasanuddin Rahman, *Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, Bandung, PT CITRA ADITYA BAKTI, 2003
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004
- Khotibul Umam, *Modal Ventura*, Yogyakarta, BPFE-Jogyakarta, 2010
- M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Paraktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2000
- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2004
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 1996

Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkasul Fiqhi*, Jakarta, Gema Insani. 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1987

-----, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006

Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil*, Bantul, KREASI WACANA, 2010

Zaenal Arifin, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya, Lentera Cendekia, 2008

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, Jakarta, CV Darus Sunnah, 2002

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Kharisma Utama, 2009